



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

RAHMATIAH RAHIM binti HAJI ABDUL RAHIM RALA, Umur 63 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat Tinggal di Jalan Keuangan Negara, RT.023/ RW. 006, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, No Hp : 081338000903, selanjutnya disebut PEMOHON I.

ZAIFUL SYAFRIZAL ZAINAL bin ZAINAL ABIDIN ANWAR, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana Teknik Industri, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat Tinggal di Jalan Tamalate I, RT.003/005, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan sekarang sudah berdomisili di Jalan Kande II Lorong 116.No 06, Kelurahan Bontoala Toa, Kecamatan Bontoala, Provinsi Sulawesi Selatan no HP:08124198118 / 08114458075, yang sudah di kuasakan oleh **RAHMATIAH RAHIM binti HAJI ABDUL RAHIM RALA** berdasarkan surat izin Kuasa isedentil dari ketua pengadilan Agama Kupang dengan Nomor :W23-A1/OT.01.2/41/2020/PA.KP

DEWI RAHMAWATY ZAINAL binti ZAINAL ABIDIN ANWAR, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sarjana Psikologi, Belum Bekerja, bertempat Tinggal di Jalan Keuangan Negara, RT.023/ RW. 006, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, No Hp : 085238748004 selanjutnya disebut PEMOHON II.

Halaman 1 dari 14 Halaman

Penetapan 47/Pdt.P/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRI RIZKIE ZAINAL binti ZAINAL ABIDIN ANWAR, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Belum Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Keuangan Negara, RT.023/ RW. 006, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur No Hp: 085238498914 selanjutnya disebut PEMOHON III.

Dalam hal ini Pemohon II dan Pemohon III memberi Kuasa Insidentil kepada Pemohon I berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor /SKKH/2020/PA.KP Tanggal 2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 05 November 2020 mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.KP tanggal 16 November 2020, setelah mengalami perubahan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 1981 telah berlangsung pernikahan antara **ZAINAL ABIDIN ALIAS ZAINAL ABIDIN ANWAR bin SYADDI ANWAR** dan **RAHMATIAH RAHIM binti HAJI ABDUL RAHIM RALA** menikah sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 104/01/X/1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kabupaten Ujung Pandang, Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Bahwa pada saat menikah **ZAINAL ABIDIN ALIAS ZAINAL ABIDIN ANWAR bin SYADDI ANWAR** berstatus perjaka dan **RAHMATIAH RAHIM binti HAJI ABDUL RAHIM RALA** perawan.
3. Bahwa dari pernikahan antara **ZAINAL ABIDIN ALIAS ZAINAL ABIDIN ANWAR bin SYADDI ANWAR** dan **RAHMATIAH**



RAHIM binti HAJI ABDUL RAHIM RALA, dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu;

- a. **ZAIFUL SYAFRIZAL ZAINAL bin ZAINAL ABIDIN ANWAR**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 37 Tahun (Anak Kandung).
- b. **DEWI RAHMAWATY ZAINAL binti ZAINAL ABIDIN ANWAR**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 36 Tahun (Anak kandung).
- c. **TRI RIZKIE ZAINAL binti ZAINAL ABIDIN ANWAR**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 26 Tahun (Anak kandung).

4. Bahwa dari pernikahan **ZAINAL ABIDIN ALIAS ZAINAL ABIDIN ANWAR bin SYADDI ANWAR** dan **RAHMATIAH RAHIM binti HAJI ABDUL RAHIM RALA** memperoleh harta berupa Sertifikat Rumah dengan Hak Milik No. 2026 dengan luas 77 M² yang terletak di Kelurahan Pacinongang, Kecamatan Somba Opu, kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2012 suami dan ayah kandung dari para pemohon yang bernama : **ZAINAL ABIDIN ALIAS ZAINAL ABIDIN ANWAR bin SYADDI ANWAR** meninggal dunia di di Atambua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam keadaan sehat dan beragama Islam sebagaimana tercantum dalam surat Keterangan Kematian Nomor: 5304CK1502201200023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 15 Februari 2012 dan selanjutnya disebut Almarhum.
6. Bahwa selama masa hidupnya almarhum (pewaris) tidak pernah melangsungkan pernikahan lagi dengan wanita lain dan selain dari pada itu juga almarhum tidak meninggalkan utang piutang.
7. Bahwa pada saat almarhum meninggal dunia kedua orang tuanya yang bernama bapak SYADDI ANWAR dan Ibu SAPIAH telah meninggal dunia.
8. Bahwa pada saat almarhum meninggal dunia, almarhum dalam keadaan Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yaitu mohon ditetapkan ahli waris yang mustahak dari almarhum **ZAINAL ABIDIN ALIAS ZAINAL ABIDIN ANWAR bin SYADDI ANWAR**;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan Almarhum : **ZAINAL ABIDIN ALIAS ZAINAL ABIDIN ANWAR bin SYADDI ANWAR** telah meninggal dunia pada tanggal 03 februari 2012 dan dalam keadaan Islam di Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 3) Menetapkan ahli waris dari **ZAINAL ABIDIN ALIAS ZAINAL ABIDIN ANWAR bin SYADDI ANWAR** sebagai berikut :
 1. **RAHMATIAH RAHIM binti RAHMATIAH RAHIM binti HAJI ABDUL RAHIM RALA**, Jenis Kelamin: Perempuan, Umur 63 Tahun, (Istri).
 2. **ZAIFUL SYAFRIZAL ZAINAL bin ZAINAL ABIDIN ANWAR**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur : 37 Tahun (Anak Kandung).
 3. **DEWI RAHMAWATY ZAINAL binti ZAINAL ABIDIN ANWAR**, Jenis kelamin Perempuan (anak kandung)
 4. **TRI RIZKIE ZAINAL binti ZAINAL ABIDIN ANWAR**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 26 Tahun (Anak kandung).
- 4) Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Halaman 4 dari 14 Halaman

Penetapan 47/Pdt.P/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmatiah Rahim, NIK: 5304236112570001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, tanggal 27 Februari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zaiful Syafrizal Zainal, NIK 7371061802830002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makasar tanggal 20 Mei 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Rizkie Zainal, NIK 5304212706940001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang tanggal 27 Februari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewi Rahmawaty Zainal, NIK 5304234703840001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang tanggal 27 Februari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kutipan akta Nikah atas nama Zainal Abidin bin Abidin Anwar, dan Rahmatiah Rahim binti Haji Abdul Rahim Rala Nomor 104/01/X/1981, yang dikeluarkan Kantor Urusan agama Kecamatan Wajo, Kabupaten Ujung Pandang, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Oktober 1981, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah

Halaman 5 dari 14 Halaman

Penetapan 47/Pdt.P/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama IR. H. Zainal Abidin Anwar, Nomor 5304CK1502201200023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 15 Februari 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang dikeluarkan oleh Lurah Kayu Putih, tanggal 03 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor 2026 atas nama Ir Haji Zainal Abidin Anwar, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 09 Juni 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya asli sertifikat tersebut diserahkan kembali kepada Pemohon kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.9);

Bahwa disamping bukti surat tersebut para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Nurul Aeni binti Idris**, umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di, Jalan Kandeaur 115 A No 12 RT.005/RW.005, Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bonto Ala, Kota Makasar, Propinsi Sulawesi Selatan, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sejak Pemohon I sejak kecil;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I adalah istri dari Zainal Abidin;

Halaman 6 dari 14 Halaman

Penetapan 47/Pdt.P/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I menikah dengan Zainal Abidin pada tanggal 14 Oktober 1981 di Ujung Pandang;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon I dan Zainal Abidin telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Zaiful, Dewi dan Rizki;
- Bahwa anak pertama yang bernama Zaiful telah bekerja tinggal di Makasar;
- Bahwa anak ke 2 yang bernama Dewi dan anak yang ke 3 yang bernama Rizki tinggal bersama Pemohon I di Kupang;
- Bahwa Zainal Abidin telah meninggal dunia pada 03 Februari 2012 di Atambua karena sakit dan dalam keadaan beragama islam;
- Bahwa Zainal Arifin semasa hidupnya hanya memiliki 1 orang isteri yaitu Pemohon I;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon tidak menikah lagi, setelah meninggalnya Zainal Abidin;
- Bahwa orangtua Zainal Abidin yang bernama Syaddi Anwar dan Sapiah sudah lebih dahulu meninggal dari Zainal Arifin;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan ke 3 orang anaknya baik-baik saja;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Zainal Abidin, diperoleh sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah, yang ada di Makasar dan di Kupang ada rumah yang ditempati dan sebuah mobil;
- Bahwa kepentingan Pemohon dalam perkara ini adalah untuk meminta penetapan ahli waris di Pengadilan Agama;

2. **Haderia binti Palaloi**, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kayu Putih RT.014/RW.004, Kelurahan kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi teman dekat dengan Pemohon I;

Halaman 7 dari 14 Halaman

Penetapan 47/Pdt.P/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan suami dari Pemohon I yang bernama Zainal Abidin;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Zainal Abidin pada tanggal 14 Oktober 1981 di Ujung Pandang;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon I dan Zainal Abidin telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Zaiful, Dewi dan Rizki;
- Bahwa anak pertama yang bernama Zaiful telah bekerja tinggal di Makasar;
- Bahwa anak ke 2 yang bernama Dewi dan anak yang ke 3 yang bernama Rizki tinggal bersama Pemohon I di Kupang;
- Bahwa Zainal Abidin telah meninggal dunia pada 03 Februari 2012 di Atambua karena sakit dan dalam keadaan beragama islam;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pemakaman Zainal Abidin karena saksi saat itu berada di Kupang;
- Bahwa Zainal Arifin semasa hidupnya hanya memiliki 1 orang isteri yaitu Pemohon I;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon tidak menikah lagi, setelah meninggalnya Zainal Abidin;
- Bahwa orangtua Zainal Abidin yang bernama Syaddi Anwar dan Sapiah sudah lebih dahulu meninggal dari Zainal Arifin;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan ke 3 orang anaknya baik-baik saja;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Zainal Abidin, diperoleh sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah, yang ada di Makasar dan di Kupang ada rumah yang ditempati dan sebuah mobil;
- Bahwa kepentingan Pemohon dalam perkara ini adalah untuk meminta penetapan ahli waris di Pengadilan Agama;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Halaman 8 dari 14 Halaman

Penetapan 47/Pdt.P/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan berdasarkan surat permohonan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, atas perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari Zainal Abidin alias Zainal Abidin Anwar, yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara para Pemohon dengan yang Zainal Abidin alias Zainal Abidin Anwar telah meninggal dunia dan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 9 dari 14 Halaman

Penetapan 47/Pdt.P/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.1, P.3, P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon III dan Pemohon IV, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menjelaskan identitas Pemohon I, Pemohon III dan Pemohon IV, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Makasar, Propinsi Sulawesi Selatan, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menjelaskan identitas Pemohon II, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Zainal Abidin bin Syaddi Anwar dan Rahmatiah Rahim binti Haji Abdul Rahim Rala, Nomor : 104/01/X/1981 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kabupaten Ujung Pandang, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Oktober 1981, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Zainal Abidin bin Syaddi Anwar dan Rahmatiah Rahim binti Haji Abdul Rahim Rala , telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga terbukti Zainal Abidin bin Syaddi Anwar dan Rahmatiah Rahim binti Haji Abdul Rahim Rala sebagai suami istri sah oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ir. H. Zainal Abidin Anwar, Nomor 5304CK1502201200023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Belu, tanggal 15 Februari 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang menjelaskan mengenai meninggalnya Ir.H.Zainal Abidin Anwar,

Halaman 10 dari 14 Halaman

Penetapan 47/Pdt.P/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga terbukti Ir.H.Zainal Abidin Anwar telah meninggal dunia, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P. 7 berupa surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Lurah Kayu Putih, tanggal 03 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang menjelaskan bahwa para Pemohon merupakan ahli waris dari Zainal Abidin alias Zainal Abidin Anwar, bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor 2026 atas nama Ir Haji Zainal Abidin Anwar, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 09 Juni 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang menjelaskan kepemilikan tanah atas nama Ir.Haji Zainal Abidin Anwar, bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua dari para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus di buktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua para Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Halaman 11 dari 14 Halaman

Penetapan 47/Pdt.P/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan, bukti P.1 sampai dengan P.8, saksi kesatu dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Almarhum Zainal Abidin Anwar alias Zainal Abidin Anwar adalah suami isteri sah telah menikah pada tanggal 14 Oktober 1981 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 104/01/X/1981 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kabupaten Ujung Pandang, Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak kandung dari Pemohon I dan Almarhum Zainal Abidin alias Zainal Abidin Anwar;
3. Bahwa selama hidupnya Almarhum Zainal Abidin alias Zainal Abidin Anwar hanya mempunyai satu orang isteri yaitu Pemohon I;
4. Bahwa setelah Zainal Abidin alias Zainal Abidin Anwar meninggal, sampai saat ini Pemohon I tidak menikah lagi;
5. Bahwa kedua orang tua Zainal Abidin alias Zainal Abidin Anwar lebih dahulu meninggal dunia dari Zainal Abidin alias Zainal Abidin Anwar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Zainal Abidin alias Zainal Abidin Anwar dan Pemohon I adalah suami isteri yang sah, A, (vide : Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);
2. Bahwa Pemohon II, III, dan IV adalah anak kandung dari Zainal Abidin alias Zainal Abidin Anwar dan Pemohon I (Rahmatiah Rahim binti Haji Abdul Rahim Rala);
3. Bahwa Zainal Abidin alias Zainal Abidin Anwar telah meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 2012 di Kabupaten Belu, Atambua;
4. Bahwa Zainal Abidin alias Zainal Abidin Anwar adalah sebagai Pewaris, (vide : Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam);
5. Bahwa Ahli Waris dari Zainal Abidin alias Zainal Abidin Anwar adalah rahmatiah Rahim binti Haji Abdul Rahim Rala (isteri), Zaiful Syafrizal Zainal bin Zainal Abidin Anwar (anak kandung), Dewi Rahmawaty Zainal binti Zainal Abidin Anwar (anak kandung), Tri Rizkie Zainal bin Zainal

Halaman 12 dari 14 Halaman

Penetapan 47/Pdt.P/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abidin Anwar (anak kandung); (vide : Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

6. Bahwa kedua orangtua Zainal Abidin Anwar alias Zainal Abidin Anwar sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 171 huruf (b), dan (c), Pasal 172, serta Pasal 174 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 RBg, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Zainal Abidin alias Zainal Abidin Anwar bin Syaddi Anwar telah meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 2012 di kabupaten Belu, Atambua Propinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari Zainal Abidin alias Zainal Abidin Anwar adalah:
 - 3.1. Rahmatiah Rahim binti Haji Abdul Rahim Rala, jenis kelamin perempuan, umur 63 tahun (isteri);
 - 3.2. Zaiful Syafrizal Zainal binti Zainal Abidin Anwar, jenis kelamin laki-laki, umur 37 tahun (anak kandung);
 - 3.3. Dewi Rahmawaty Zainal binti Zainal Abidin Anwar, jenis kelamin perempuan, umur 36 tahun (anak kandung);
 - 3.4. Tri Rizkie Zainal bin Zainal Abidin Anwar, jenis kelamin laki-laki, umur 26 tahun (anak kandung);

Halaman 13 dari 14 Halaman

Penetapan 47/Pdt.P/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **02 Desember 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal **17 Rabiul Akhir 1442** Hijriah, oleh kami **Dra.Hj.St.Samsiah Mahrus, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mansyur M.H** dan **Farida Latif, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Fatimah Mahben, S.Ag,M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mansyur

Dra. Hj.St. Samsiah Mahrus,M.H

Hakim Anggota,

Farida Latif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Fatimah Mahben, S,Ag,M.H

Rincian biaya perkara :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama P	: Rp. 10.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. -
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. -
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. -
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 106.000,00
	(seratus enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman

Penetapan 47/Pdt.P/2020/PA.KP